



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai thalak antara:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Sungat Serut, Kota Bengkulu, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Sungat Serut, Kota Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Krepti Sayeti, SH 2. Etti Martinawati, SH dan Tri Chandra Ekarini, SH, M.Pd advokat /Penasehat hukum pada LBH Bintang Keadilan yang beralamat di Jalan Putri Gading Cempaka 20 No, 38 RT.02, Kelurahan Penurunan Ratu Samban, Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 22 Januari 2020, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan kuasa Termohon dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 07 Januari 2020 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 12 halaman, putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu dalam register perkara Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Bn tanggal 08 Januari 2020, dengan dalil-dalil dan alasannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Senin tanggal 25 Pebruari 2002 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Aman, Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 16/08/II/2002 tanggal 27 Pebruari 2002;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Anggut Dalam selama lebih kurang 1 tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan selama lebih kurang 2 tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan selama lebih kurang 2 tahun, lalu pindah ke rumah kontrakan di Jambi selama lebih kurang 3 tahun, lalu pindah ke rumah sendiri selama lebih kurang 11 tahun 11 bulan sampai sekarang;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak yaitu :
 - ANAK I, umur 17 tahun (lahir 29 Januari 2003);
 - ANAK II, umur 12 tahun 6 bulan (lahir 20 Juli 2007);
 - ANAK III, umur 8 tahun 7 bulan (lahir 17 Juni 2011);
 - ANAK IV, umur 5 tahun 4 bulan (lahir 07 September 2014);Anak-anak tersebut sekarang tinggal dengan Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, kemudian sejak bulan Maret 2003 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab :
 - a. Termohon selalu membesar-besarkan masalah yang kecil, apa saja masalah jadi bahan pertengkaran;
 - b. Setiap terjadi pertengkaran Termohon selalu menyiksa diri Termohon sendiri;
 - c. Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon;
5. Bahwa pada bulan Januari tahun 2019 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon

Halaman 2 dari 12 halaman, putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berselingkuh dengan wanita lain, padahal pada kenyataannya tidak benar, akibat dari pertengkaran tersebut akhirnya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan suami isteri lagi (pisah ranjang) hingga sekarang dan antara Pemohon dan Termohon masih ada komunikasi masalah anak;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh pihak keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga bersama dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon serta kuasa Termohon datang dan menghadap dipersidangan, dan majelis setiap persidangan tetap mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan atas nasehat dari usaha damai majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya ini dan ingin rukun lagi dengan Termohon, mengingat anak-anak yang masih kecil dan sangat membutuhkan perhatian

Halaman 3 dari 12 halaman, putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kasih sayang dari kedua orang tuannya, dan hal tersebut disetujui dan dibenarkan oleh Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon akan rukun lagi sebagai suami isteri seperti dulu lagi dan Pemohon memohon untuk mencabut permohonan Cerai Talaknya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Bn, tanggal 08 Januari 2020, karena Pemohon akan rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon maupun Termohon beragama Islam dan objek dalam perkara ini adalah sengketa dalam perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kemudian Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Bengkulu, berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pemohon maupun Termohon berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini, dan perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bengkulu, karenanya formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon serta kuasa Termohon datang dan menghadap dipersidangan, dan majelis setiap persidangan tetap mendamaikan Pemohon dan Termohon, dan atas nasehat dari usaha damai majelis Hakim tersebut Pemohon menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya ini dan ingin rukun

Halaman 4 dari 12 halaman, putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dengan Termohon, mengingat anak-anak yang masih kecil dan sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuannya, dan hal tersebut disetujui dan dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon memohon untuk mencabut permohonan cerai talak yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Bn, tanggal 08 Januari 2020, karena Pemohon ingin rukun kembali dengan Termohon dan hal tersebut di benarkan oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan atas keinginan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan, oleh karena itu perkara permohonan cerai talak Pemohon dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan cerai talak Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Bn. dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 Masehi, bersamaan dengan tanggal 10 Rajab 1441 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Yusnizar** sebagai Hakim Ketua Majelis, serta **Asymawi, SH** dan **Drs. Dailami**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Halaman 5 dari 12 halaman, putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh
Delvi Puryanti, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan
Termohon serta kuasa Termohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Asymawi, SH

Dra. Hj. Yusnizar

Hakim Anggota

Drs. Dailami

Panitera Pengganti,

Sarmia Riagusni, S.H, M.H.I

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 75.000,-
3. Panggilan	Rp360.000.-
4. PNBP	Rp 20.000
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp.501.000,-

(lima ratus sebelas ribu rupiah).-

Halaman 6 dari 12 halaman, putusan Nomor 43/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)